

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA
PERUMDA PDAM WANUA WENANG MANADO**

**Oleh:
Muhamad Fajar Kiat
NIM: 21 043 078**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA
PERUMDA PDAM WANUA WENANG MANADO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi

Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN TARIF
EFEKTIF RATA-RATA (TER) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) MANADO**

Oleh

Nama : Muhamad Fajar Kiat
NIM : 21 043 078
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk
Diujikan

Manado, 30 Juni 2025

Pembimbing 1



Jolly Lucky Raymond Turangan, SH, M.Hum
NIP. 1968071 2199 40 31001

Pembimbing 2



Andreas Randy Wangarry, SE..MSA..Ak..CA
NIP.19940830 2022 03 10000

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Nama Prodi



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE, MM, Ak, CA, CSRS
NIP. 19700205 1998 02 2000

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA PDAM) PERUMDA PDAM WANUA WENANG MANADO

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir

Pada hari Hari, Senin 07 Juli 2025, pukul 12:00 – 13:30 di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Muhamad Fajar Kiat
NIM. 21 043 078

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Johanes H. Tene, SE.,MSA.,Ak.,CA
NIP. 19740623 200801 1 003
Penguji I : Heidy Pesik, SE.,MSA.,Ak
NIP. 19780428 202321 2 012
Penguji II : Novy J. Kasenda, SE.,MSi
NIP. 19621109 199011 1 001



Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI

Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002



Ketua Jurusan

Raymond P. Rombot, SE., MSi
NIP. 19740214 200312 1 002

Sekretaris Jurusan



Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA.,AK.,CA
NIP. 19760904 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 01 Juli 2025

Penulis



Nama Muhamad Fajar Kiat

NIM 21 043 078

ABSTRAK

Muhamad Fajar Kiat , 2025. **Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode Tarif Efektif Rata-Rata di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado**. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Jolly Lucky Raymond Turangan, SH, M.Hum dan Pembimbing II: Andreas Randy Wangarry, SE.,MSA.,Ak.,CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode Tarif Efektif Rata-Rata pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Manado. Metode Tarif Efektif Rata-Rata diatur dalam PMK Nomor 168/PMK.03/2023 yang bertujuan menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21, khususnya bagi pegawai tetap, dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif tertentu berdasarkan status PTKP

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari bagian keuangan dan SDM PDAM Manado.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Metode Tarif Efektif Rata-Rata memberikan efisiensi dalam proses perhitungan pajak dibanding metode progresif manual. Proses perhitungan menjadi lebih cepat, sederhana, dan minim kesalahan, tanpa mengurangi akurasi hasil akhir. Selain itu, metode ini membantu perusahaan dalam mematuhi Peraturan Perpajakan terbaru serta mempermudah pelaporan dan administrasi perpajakan. Namun demikian, perlu adanya pelatihan rutin kepada petugas pajak internal serta peningkatan system pencatatan untuk mendukung akurasi jangka panjang

Penulis merekomendasikan agar PDAM Manado terus memperbarui pemahaman pegawai tentang kebijakan perpajakan terbaru dan mengintegrasikan sistem perhitungan pajak dengan software akuntansi yang lebih mutakhir. Penelitian ini selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak efisiensi secara numerik.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Penghasilan Bruto, Efisiensi, Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.

ABSTRACT

Muhamad Fajar Kiat , 2025. *Analysis of Article 21 Income Tax Calculation*

Using the Effective Avarage Method at Perumda PDAM Wanua Wenang Manado. Thesis, Applied Undergraduate Study Program in Financial Accounting, Department of Accounting, Manado State Polytechnic. Guided by Supervisor I: Jolly Lucky Raymond Turangan, SH, M.Hum and Supervisor II: Andreas Randy Wangarry, SE.,MSA.,Ak.,CA

This study aims to analyze the calculation of Article 21 Income Tax using the effective average rate method at the Regional Drinking Water Company (PDAM) Manado. The effective average method, as regulated in the Minister of Finance Regulation No. 168/PMK.03/2023, simplifies the tax withholding process for permanent employees by multiplying gross income by a fixed rate based on PTKP status.

This research uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation from the finance and HR departments of PDAM Manado.

The results indicate that the application of the effective average rate method increases efficiency in tax calculation compared to the traditional progressive method. The process becomes faster, simpler, and less error – prone without compromising accuracy. Additionally, this method supports the company's compliance with current tax regulations and simplifies tax reporting and administration. Nevertheless, perioic training for internal tax officers and improvements in the recording system are recommended to maintain long – term accuracy.

The author recommends that PDAM Manado continue updating employees' knowledge regarding current tax policies and consider integrating tax calculations with more advanced accounting software. Future research is suggested to adopt a quantitative approach to measure efficiency outcomes numerically.

Keywords: *Article 21 Income Tax, Effective Avarage Rate, Gross Income, Efficiency, Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.*

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Muhamad Fajar Kiat
Tempat/ Tanggal Lahir : Manado, 02 Mei 2004
Alamat : Maumbi Watutumou Jaga XI Kec. Kalawat
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki

B. ORANG TUA

Nama Ayah : Abubakar Kiat
Nama Ibu : Masni Bulotio
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
Alamat : Maumbi Watutumou Jaga XI Kec. Kalawat

C. PENDIDIKAN

- SD Negeri 02 Manado
- SMP Negeri 1 Kalawat
- SMK Negeri 1 Airmadidi
- Politeknik Negeri Manado

D. PENGALAMAN

- PKL di PT. Air Manado
- Magang di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

A. Motto

"Man jadda wajada — Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil."

"Belajarliah karena Allah, bukan karena pujian manusia, karena ilmu yang diberkahi adalah yang diniatkan untuk-Nya."

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."
(HR. Muslim)

B. Persembahan

Puji dan Syukur ke hadirat Allah yang Maha Esa atas segala rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tuaku tercinta, Abubakar Kiat dan Masni Bulotio, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti.
- Saudara-saudaraku Nurhayati Kiat dan Yuliani Kiat yang selalu memberi semangat dan doa terbaik.
- Untuk diriku sendiri, Terima kasih telah bertahan sejauh ini.
- Seluruh Dosen di Politeknik Negeri Manado, yang telah membagikan ilmu dan bimbingannya.
- Teman-teman seperjuangan kelas 8 C yang telah memberi warna dalam perjalanan studi ini.
- Almamater Tercinta, Politeknik Negeri Manado.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata Pada Perumda PDAM Wanua Wenang Manado”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

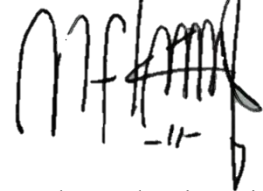
1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond Festus Rombot, SE., MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.

16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Jolly Lucky Raymond Turangan, SH, M.Hum selaku Pembimbing 1
18. Andreas Randy Wangarry, SE.,MSA.,Ak.,CA selaku Pembimbing 2
19. Nama Dosen Penguji
20. Johanes Herbert Tene, SE.,Ak.,MSA selaku Dosen Wali.
21. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
22. Papa, mama, kakak, Kakak Ipar,Adek, Ponakan dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan serta mendukung setiap tugas dan tanggung jawab penulis.
23. Kusnandi terima kasih untuk perhatian, bantuan dan ketersediaan waktunya untuk menemani serta tulus dan ikhlas dalam memberikan semangat kepada penulis.
24. Heinati Tarima yang sudah menjadi teman, sahabat, pendengar terbaik.
25. Zefanya Rumgit dan Belinda Dunggio yang sudah menjadi sahabat Terbaik selama di masa Perkuliahan.
26. Wancak yang sudah menemani penulis dimanapun berada.
27. Salsa Taduengo dan Shelly Sahrullah yang sudah memberikan pencerahan dan menjadi support system.
28. Faradila Bulotio dan Mifathul Huda yang sudah Menemani Kegiatan Penulis.
29. Andika Josari sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu menemani dan menghibur disaat sulit.
30. Salsa, Nhaya dan Dea yang selalu menyemangati penulis.
31. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang Laki-Laki sederhana dengan Impian yang tinggi, yang selalu memendam semua masalah sendiri, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis yaitu diriku sendiri, Muhamad Fajar Kiat. Anak Tengah yang sedang melangkah menuju dewasa yang dikenal mood swing namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Terima kasih telah bertahan walaupun cobaan terus datang baik yang kecil maupun besar. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau

ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Tetaplah belajar dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, 07 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MF Kiat', with a small horizontal line below the signature.

Muhamad Fajar Kiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Perpajakan	5
2.2 Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21	8
2.3 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	12
2.4 Hasil Penelitian yang Relevan	15
2.5 Kerangka Berpikir	19

2.6	Landasan Hukum	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		22
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
3.2	Jenis Penelitian.....	22
3.3	Sumber Data.....	22
3.4	Prosedur Pengumpulan Data.....	24
3.5	Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		28
4.1	Deskripsi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.....	28
4.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata Pada Perumda PDAM Wanua Wenang Manado	34
4.3	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado	43
4.3.1	Analisis Temuan Penelitian	44
4.3.2	Implikasi Penelitian.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		48
5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Rekomendasi.....	49
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4. 1 Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Status	36
Tabel 4. 2 Penghasilan Joko Prasetyo	38
Tabel 4. 3 Perhitungan Pph Kategori TER A	39
Tabel 4. 4 Penghasilan Ahmad Suryana	40
Tabel 4. 5 Perhitungan Pph Kategori TER B	41
Tabel 4. 6 Perbandingan Hasil Perhitungan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	19
Gambar 4. 1 Lokasi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.....	28
Gambar 4. 2 Logo Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.....	31
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Dengan Manager Akuntansi Dan Keuangan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado	53
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara.....	53
Lampiran 3 Berita Acara Wawancara Dan Observasi	56
Lampiran 4 Tabel Tarif TER.....	57
Lampiran 5 Landasan Hukum.....	61
Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Dan Observasi Lapangan	63
Lampiran 7 Surat Permohonan Penelitian Ke Perumda PDAM Wanua Wenang Manado	64
Lampiran 8 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Rumapea, 2024). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerja atau jasa yang diterima oleh individu. Setiap perusahaan harus memotong, menyetor dan melaporkan pajak dalam konteks ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. Dengan pengesahan UU HPP ini, lapisan penghasilan orang pribadi yang dikenakan tarif pajak penghasilan terendah 5% dinaikkan menjadi Rp.60.000.000 dari sebelumnya Rp.50.000.000. Selain itu, pemerintah menambah lapisan PPh Orang Pribadi 35% untuk penghasilan diatas Rp.5.000.000.000. Hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak individu akan lebih mudah dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) individu.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia, perusahaan dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola kewajiban pajaknya, termasuk dalam perhitungan PPh pasal 21. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak ini adalah metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER). TER menawarkan mekanisme yang lebih mudah dan lebih terstruktur bagi perusahaan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Implementasi TER diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan beban pajak dengan lebih baik serta memudahkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (P. D. Sari & Suprihandari, 2024).

Pemerintah secara resmi menerapkan tarif Pasal 21 Pajak Penghasilan pada akhir tahun 2023, yang akan mulai berlaku pada Januari 2024. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 mengatur pasal 21 tentang perhitungan pajak penghasilan. Pasal 21 mengatur tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tarif efektif pemotongan PPh Pasal

21. Peraturan Teknis Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 mengatur perhitungan ini. Kedua peraturan ini, terutama yang berkaitan dengan karyawan, menyebabkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 mengalami perubahan besar. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pemotongan PPh Pasal 21.

Pada dasarnya, keadaan keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan, terutama bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak orang. PDAM sebagai perusahaan daerah yang memiliki tugas utama dalam menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat juga harus memastikan bahwa kewajiban perpajakannya dapat dikelola secara optimal (Putri, 2024). Dalam praktiknya, penerapan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 menjadi tantangan tersendiri bagi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado karena berkaitan dengan besaran pajak yang harus dibayarkan serta dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang menghadapi kendala dalam penerapan metode TER. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun metode ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara hasil perhitungan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemahaman yang kurang mendalam terhadap aturan perpajakan, perbedaan dalam metode implementasi, serta keterbatasan dalam sistem administrasi perpajakan perusahaan.

Dalam konteks Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengaruh penerapan TER terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi apakah penerapan TER dapat memberikan manfaat dalam efisiensi administrasi perpajakan perusahaan serta meningkatkan kepatuhan pajak. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas metode TER dalam perhitungan PPh Pasal 21, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti dampaknya pada perusahaan daerah, khususnya PDAM. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang seberapa efektif menerapkan TER dalam konteks perusahaan daerah untuk mengisi kesenjangan penelitian saat ini.

Berdasarkan penjelasan ini, penulis ingin melakukan penelitian berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata Pada Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.”

1.2 Perumusan Masalah

Dengan demikian, masalah utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata- Rata diterapkan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado?
2. Bagaimana dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata terhadap efisiensi administrasi pajak di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan TER terhadap efisiensi administrasi perpajakan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat yang luas dari segi Objek, Penulis, dan institusi. Berikut adalah manfaat yang diantisipasi:

1. Manfaat Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini dapat membantu manajemen Perumda PDAM Wanua Wenang Manado dalam mengoptimalkan kebijakan perpajakannya. Dengan memahami pengaruh penggunaan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21, perusahaan dapat menentukan strategi terbaik untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Perumda PDAM Wanua Wenang Manado dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat pengalaman langsung dalam melakukan penelitian terapan di bidang perpajakan, khususnya dalam penerapan TER

terhadap PPh Pasal 21 serta meningkatkan kemampuan analitis dan pemahaman praktis penulis terhadap regulasi perpajakan dan pengelolaan keuangan perusahaan daerah dan menjadi sarana aktualisasi diri dalam menyusun karya ilmiah sebagai salah satu syarat akademik di Politeknik Negeri Manado

3. Manfaat Bagi Institusi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah yang relevan dan aplikatif, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan, serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen serta meningkatkan citra institusi sebagai perguruan tinggi vokasi yang mendorong penelitian yang bersinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan instansi pemerintah dan mendorong pengembangan kerja sama antara Politeknik Negeri Manado dengan instansi seperti Perumda PDAM Wanua Wenang Manado dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran krusial dalam pembiayaan berbagai kebutuhan negara, baik dalam aspek pembangunan maupun pengeluaran rutin pemerintahan. Dalam sistem perpajakan, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan pemungutannya menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Pardosi & Sopia, 2023).

Najicha (2022) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak memiliki sifat memaksa serta tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam kepentingan umum. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, pajak memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap individu atau badan kepada negara.
2. Pemungutan pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bersifat memaksa bagi wajib pajak.
4. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,

termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Hidayat et al. (2024) mengemukakan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin seperti gaji pegawai negeri, biaya operasional pemerintahan, maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, serta politik. Contohnya:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diberlakukan dengan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang mewah guna mengendalikan konsumsi.
- b. Tarif pajak progresif diterapkan pada penghasilan, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar guna menciptakan keseimbangan ekonomi.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% diterapkan untuk mendorong ekspor barang lokal sehingga meningkatkan devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan pada industri tertentu seperti semen, baja, dan kertas sebagai upaya untuk mengatur industri yang berdampak lingkungan.
- e. Pajak 1% final diterapkan pada usaha kecil tertentu untuk menyederhanakan administrasi perpajakan.
- f. Kebijakan tax holiday diberikan untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Struktur Tarif Pajak

(Safsi, 2022) menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis tarif pajak yang diterapkan dalam sistem perpajakan, antara lain:

1. Tarif Proporsional (Seimbang)

Tarif pajak yang tetap tanpa memperhatikan jumlah objek pajak, sehingga besarnya pajak yang dibayarkan sebanding dengan nilai objek pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan dengan tarif tetap 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif pajak yang memiliki nominal tetap tanpa memperhatikan besarnya objek pajak. Misalnya, bea materai pada cek dan giro yang memiliki tarif tetap sebesar Rp3.000.

3. Tarif Progresif

Tarif yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah objek pajak. Misalnya, tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh dengan rincian:

Penghasilan hingga Rp60 juta/tahun dikenai pajak 5%.

Penghasilan Rp60–250 juta/tahun dikenai pajak 15%.

Penghasilan Rp250–500 juta/tahun dikenai pajak 25%.

Penghasilan Rp500 juta–5 miliar/tahun dikenai pajak 30%.

Penghasilan di atas Rp5 miliar/tahun dikenai pajak 35%.

4. Tarif Degresif

Tarif pajak yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah objek pajak. Meskipun jarang diterapkan, tarif ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi kelompok tertentu.

Tarif progresif menjadi sistem yang paling umum diterapkan, terutama dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tarif ini bertujuan agar individu dengan pendapatan lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Di Indonesia, terdapat tiga sistem utama pemungutan pajak, yaitu:

1. Self Assessment System

Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri. Pemerintah hanya berperan dalam pengawasan. Sistem ini diterapkan pada pajak seperti PPN dan PPh, serta semakin diperkuat dengan layanan pajak daring yang mempermudah pelaporan.

2. Official Assessment System

Sistem ini memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak dalam sistem ini bersifat pasif hingga mereka menerima surat ketetapan pajak dari otoritas pajak. Sistem ini umum diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah lainnya.

3. Withholding System

Dalam sistem ini, pajak dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga sebelum diterima oleh wajib pajak. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan. Sistem ini memastikan bahwa pajak telah dibayarkan sebelum wajib pajak menerima penghasilannya.

Berdasarkan sistem yang diterapkan, wajib pajak badan umumnya mengikuti sistem self assessment, di mana mereka harus menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Implementasi sistem perpajakan berbasis daring semakin mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2.2 Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pph Pasal 21

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau karyawan dari pemberi kerja, baik itu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya. PPh 21 merupakan salah satu bentuk pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara. (Y. P. Sari & Saputra, 2025a). Menurut ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Penghasilan,

terutama setelah perubahan yang dilakukan oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), didefinisikan sebagai setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau mengkonsumsi kekayaan Wajib Pajak tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam perspektif ekonomi, efisiensi pajak sangat terkait dengan prinsip keadilan pajak dan efektivitas administrasi pajak. Sistem pajak yang terlalu kompleks dapat menyebabkan biaya administrasi meningkat dan inefisiensi. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan penerimaan pajak dengan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran penghasilan, seperti bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, atau institusi lainnya, sesuai ketentuan peraturan pajak. PPh 21 adalah pajak yang bersifat final untuk sebagian penghasilan tertentu, bukan untuk penghasilan rutin seperti gaji. Pajak ini dipotong langsung dari penghasilan pekerja, yang kemudian disetorkan ke kas negara.

Dasar hukum yang mengatur PPh Pasal 21 di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan:
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU PPh.
 - (Jika digunakan, bisa juga mencantumkan UU HPP: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-20/PJ/2021) tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh 21 dengan pendekatan tarif efektif rata-rata.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (jika menggunakan ketentuan terbaru pasca UU HPP).
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.2.2 Subjek dan Objek PPh 21

a. Subjek PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pihak yang dikenakan pajak (UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 2). Dalam konteks PPh Pasal 21, subjek pajak adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021), subjek pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:

- Pegawai tetap, yaitu individu yang menerima penghasilan secara teratur dari pemberi kerja karena hubungan kerja.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, yaitu individu yang hanya bekerja untuk jangka waktu tertentu atau dibayar berdasarkan hasil kerja.
- Penerima pensiun berkala, yaitu orang pribadi yang menerima penghasilan berkala dari lembaga pensiun.
- Bukan pegawai, seperti tenaga ahli (akuntan, notaris, dokter, konsultan), yang menerima imbalan atas jasa.
- Anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.
- Peserta kegiatan, yaitu individu yang menerima penghasilan karena keikutsertaan dalam suatu acara atau kegiatan (PER-20/PJ/2021).

b. Objek PPh Pasal 21

Objek pajak dalam PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak yang bersumber dari hubungan kerja, pemberian jasa, dan aktivitas lainnya. Menurut PMK No. 168/PMK.03/2023, penghasilan tersebut mencakup:

- Gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, THR, uang lembur, dan pembayaran lain yang sifatnya rutin maupun tidak rutin.
- Imbalan jasa bagi bukan pegawai seperti konsultan, pembicara, tenaga ahli.
- Penghasilan dari pensiun atau pembayaran berkala lainnya.

- Penghasilan karena keikutsertaan dalam kegiatan, seperti hadiah dan penghargaan.
- Namun demikian, terdapat juga beberapa penghasilan yang bukan objek PPh Pasal 21, seperti:
- Tunjangan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu.
- Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja ke dana pensiun yang disahkan.
- Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final (misalnya hadiah lomba tertentu) atau yang bukan merupakan objek pajak (UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (3)).

2.2.3 Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21

a. Mekanisme Pemotongan

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran penghasilan, seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau badan lainnya, kepada subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan ini didasarkan pada besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang-pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023, pemotongan dilakukan dengan cara:

1. Menghitung penghasilan bruto pegawai.
2. Mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diizinkan seperti:
 - Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000 per tahun),
 - Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan OJK,
 - PTKP sesuai status pegawai (misalnya: TK/0, K/1, dsb).
3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Menerapkan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh atau menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) jika perusahaan menggunakan pendekatan pemotongan yang disederhanakan untuk pegawai tetap dan pensiunan berkala (PER-20/PJ/2021).

Pemotongan ini dilakukan setiap kali pembayaran gaji, baik bulanan maupun tidak teratur (seperti bonus atau THR).

b. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan

Setelah dilakukan pemotongan, pemberi kerja wajib melakukan:

1. Penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi atau pos persepsi dengan menggunakan Kode Billing, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemotongan (PMK 168/PMK.03/2023).
2. Pelaporan pemotongan PPh 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pajak berakhir.

Pelaporan dapat dilakukan secara elektronik melalui e-Bupot atau aplikasi e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi pemberi kerja yang melakukan pemotongan kepada lebih dari 20 pegawai tetap atau bukan pegawai, pelaporan wajib dilakukan secara elektronik.

2.3 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

2.3.1 Definisi dan Konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan pendekatan dalam pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan (Y. P. Sari & Saputra, 2025b). Konsep TER mengacu pada penerapan tarif rata-rata terhadap penghasilan tertentu, sehingga memberikan kepastian dalam pemotongan pajak.

Penerapan TER dalam sistem perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan efisiensi bagi wajib pajak. Dengan adanya TER, perusahaan dapat menerapkan tarif yang lebih stabil dibandingkan dengan sistem tarif progresif yang sering berubah berdasarkan tingkat penghasilan karyawan.

Keberadaan TER memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Proses pemotongan pajak menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan perhitungan ulang yang kompleks setiap periode penggajian. Hal ini juga membantu dalam pengurangan risiko kesalahan administrasi perpajakan.

Selain itu, penggunaan TER dalam pemotongan pajak juga memberikan transparansi bagi karyawan dalam memahami besaran pajak yang harus mereka bayarkan. Dengan informasi yang lebih jelas, karyawan dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Dalam jangka panjang, penerapan TER dapat mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak. Ketika sistem perpajakan lebih mudah dipahami, maka kemungkinan kepatuhan yang lebih tinggi dapat terwujud, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan regulasi perpajakan, sistem TER dapat terus diperbaiki dan disesuaikan. Hal ini bertujuan agar sistem perpajakan semakin efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

2.3.2 Manfaat Penerapan TER dalam Administrasi Pajak

Penerapan TER membawa berbagai manfaat dalam sistem perpajakan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. Salah satu manfaat utama dari sistem ini adalah penyederhanaan administrasi pajak. Dengan adanya tarif rata-rata yang diterapkan secara konsisten, perusahaan tidak perlu menghitung ulang pajak karyawan berdasarkan tarif progresif. Hal ini mengurangi kompleksitas dalam proses perhitungan pajak, sehingga menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan.

Selain itu, penerapan TER juga membantu dalam mengurangi risiko kesalahan dalam penghitungan pajak. Kesalahan dalam perhitungan pajak dapat mengakibatkan denda atau sanksi administratif yang merugikan perusahaan (Achyani et al., 2025). Dengan sistem yang lebih sederhana, risiko ini dapat diminimalkan. Keuntungan lainnya adalah peningkatan kepastian hukum dalam perpajakan. Dengan sistem yang lebih stabil, perusahaan dan karyawan memiliki kepastian mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap periode pajak, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan keuangan.

Dari perspektif pemerintah, penerapan TER dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Sistem yang lebih sederhana dan mudah diterapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan negara. Selain itu, TER juga berkontribusi terhadap transparansi dalam sistem perpajakan. Dengan perhitungan yang lebih jelas, wajib pajak dapat

memahami dan menyesuaikan kewajiban pajaknya dengan lebih baik, sehingga mengurangi potensi pelanggaran pajak. Penerapan TER juga memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada aktivitas bisnis inti mereka tanpa terganggu oleh proses administrasi pajak yang kompleks. Dengan demikian, efisiensi operasional perusahaan dapat meningkat secara keseluruhan.

2.3.3 Dampak Penerapan TER terhadap Kepatuhan Pajak

Salah satu dampak positif dari penerapan TER adalah peningkatan tingkat kepatuhan pajak, baik bagi perusahaan maupun karyawan (Parhusip, 2024). Dengan sistem yang lebih sederhana dan mudah dipahami, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan TER juga dapat mengurangi beban administratif perusahaan dalam mengurus pajak karyawan. Dengan sistem yang lebih efisien, perusahaan tidak perlu mengalokasikan banyak sumber daya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Selain itu, dengan adanya kepastian dalam pemotongan pajak, karyawan akan lebih memahami besaran pajak yang harus mereka bayarkan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi. Dari perspektif pemerintah, peningkatan kepatuhan pajak berdampak positif terhadap penerimaan negara. Dengan lebih banyak wajib pajak yang patuh, jumlah pajak yang diterima oleh negara dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Namun, penerapan TER juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa sistem ini tidak disalahgunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif agar sistem TER dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk memastikan keberhasilan sistem TER, pemerintah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi yang cukup kepada wajib pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan implementasi sistem ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada enam penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) serta dampaknya terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai dasar referensi untuk memahami konsep, metode, serta hasil yang telah diperoleh dalam kajian serupa. Adapun keenam penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nama Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
(P. D. Sari & Suprihandari, 2024)	Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang)	<i>Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences</i> (JEBMAS)	Kualitatif (Studi Kasus)	Penerapan TER 2024 lebih efisien dibandingkan metode sebelumnya, mempercepat perhitungan pajak dan meningkatkan akurasi.	Sama-sama meneliti pengaruh TER terhadap PPh 21.	Berbeda dalam objek penelitian (PT Maheswari Daya Gemilang vs. PDAM Manado).

(Y. P. Sari & Saputra, 2025b)	Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam PP No. 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri)	Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis	Kualitatif (Wawancara & Dokumentasi)	Implementasi TER diterima baik oleh karyawan, tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam pajak yang dibayarkan, serta meningkatkan kesadaran pajak.	Sama-sama meneliti implementasi TER pada PPh 21.	Berbeda dalam fokus penelitian, penelitian ini lebih menyoroti dampaknya terhadap efisiensi administrasi perpajakan.
(Aryani & Romanda, 2025)	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) di Akhir Tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu	Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)	Deskriptif	TER lebih menguntungkan bagi wajib pajak berpenghasilan rendah dan dengan tanggungan keluarga besar, sementara wajib pajak berpenghasilan tinggi cenderung mengalami peningkatan beban pajak.	Sama-sama menganalisis dampak TER pada PPh 21.	Berbeda dalam fokus, penelitian ini meneliti perusahaan daerah, bukan individu wajib pajak.

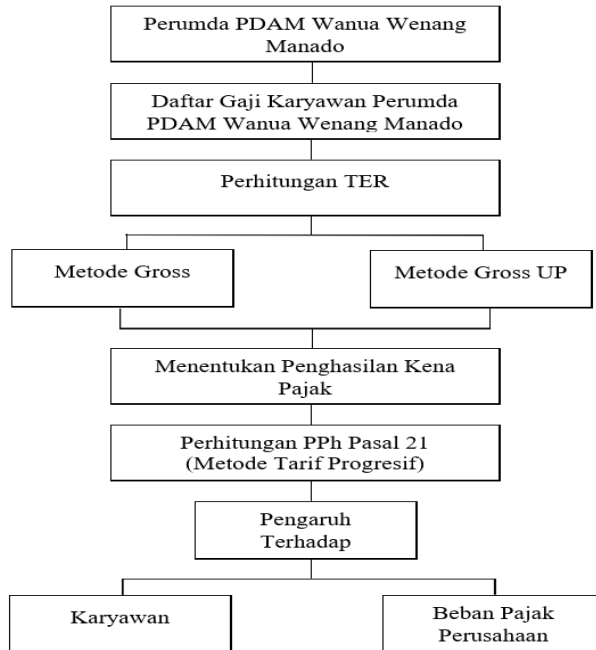
Hayati (2024)	Analisis Penerapan TER terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus PT. CDS)	DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Kualitatif Deskriptif	Setelah penerapan TER, terjadi pemotongan pajak sebesar Rp5.369.000 dalam enam bulan pertama 2024. Namun, sistem ini berpotensi menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.	Sama-sama membahas dampak TER pada pemotongan PPh 21.	Berbeda dalam analisis, penelitian ini lebih menyoroti efisiensi administrasi pajak perusahaan.
(Anissa et al., 2024)	Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021	Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)	Kualitatif Deskriptif	Penerapan PP No. 58 Tahun 2023 menyebabkan penurunan pemotongan pajak dibandingkan UU HPP No. 7 Tahun 2021, sehingga meningkatkan penghasilan bersih karyawan dan menyederhanakan administrasi pajak perusahaan.	Sama-sama membahas dampak regulasi perpajakan terhadap PPh 21.	Berbeda dalam pendekatan, penelitian ini membandingkan regulasi, sementara penelitian ini lebih fokus pada dampak penerapan TER di PDAM Manado.

(Ilmi & Kirana, 2024)	Analisis Komparatif Penggunaan TER dengan Tarif PPh Pasal 17 terhadap Pegawai Tidak Tetap di CV. X	INNOVATIVE: <i>Journal of Social Science Research</i>	Deskriptif Komparatif	Perhitungan pajak menggunakan TER lebih sederhana dibandingkan dengan tarif PPh Pasal 17 karena tidak memerlukan pengurangan PTKP dan biaya lainnya, sehingga menghindari lebih bayar.	Sama-sama membahas efektivitas TER dibandingkan metode pajak lainnya.	Berbeda dalam objek penelitian, penelitian ini fokus pada pegawai tidak tetap, sedangkan penelitian ini berfokus pada perusahaan daerah.
-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--

Berdasarkan enam penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) umumnya memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, terutama di sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa TER dapat menyederhanakan proses perpajakan serta meningkatkan transparansi dalam pemotongan pajak karyawan. Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji penerapan TER pada perusahaan swasta, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang secara spesifik menelaah dampaknya terhadap entitas milik daerah, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik dengan menganalisis bagaimana penerapan TER memengaruhi besaran PPh Pasal 21 serta efisiensi administrasi perpajakan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado. Keenam penelitian terdahulu juga diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam memahami implikasi TER, baik dari segi regulasi, kepatuhan pajak, maupun pengaruhnya terhadap beban pajak karyawan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai implementasi TER tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai efektivitasnya dalam lingkungan perusahaan daerah.

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Uraian Kerangka Berpikir :

1. Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

Objek penelitian adalah Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, sebuah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.

2. Daftar Gaji Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

Langkah awal adalah menganalisis daftar gaji yang dimiliki Perumda PDAM Wanua Wenang Manado. Data ini menjadi dasar dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan karyawan (PPh 21).

3. Perhitungan TER (Tarif Efektif Rata-rata)

TER adalah tarif pajak yang secara nyata dikenakan pada penghasilan kena pajak karyawan. Ini dihitung dengan membandingkan jumlah pajak yang dibayar dengan penghasilan bruto. TER menjadi indikator untuk menilai beban pajak aktual yang ditanggung karyawan.

4. Metode Perhitungan PPh 21

Dalam perhitungan PPh 21, terdapat tiga metode utama:

- Metode Gross: Pajak ditanggung oleh karyawan.

- Metode Gross-Up: Pajak dibayarkan oleh perusahaan, namun ditambahkan terlebih dahulu ke penghasilan bruto karyawan.

Metode ini akan memengaruhi besar kecilnya penghasilan kena pajak dan TER.

5. Menentukan Penghasilan Kena Pajak

Setelah metode dipilih, dilakukan perhitungan untuk mengetahui penghasilan kena pajak (PKP) masing-masing karyawan. Ini adalah dasar untuk menghitung pajak terutang.

6. Perhitungan PPh Pasal 21 (dengan Tarif Progresif)

Pajak dihitung dengan menggunakan tarif progresif sesuai peraturan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga setiap lapisan penghasilan dikenai tarif berbeda.

7. Pengaruh terhadap:

Hasil perhitungan akan dianalisis pengaruhnya terhadap dua pihak utama:

- Karyawan: Seberapa besar pengaruh pajak terhadap penghasilan bersih yang diterima karyawan (take-home pay).
- Beban Pajak Perusahaan: Seberapa besar pengaruh metode pajak yang dipilih terhadap beban biaya perusahaan.

Kesimpulannya kerangka berpikir ini bertujuan untuk menilai efektivitas metode perhitungan PPh 21 di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado berdasarkan TER, serta dampaknya terhadap karyawan dan perusahaan. Ini bisa menjadi dasar rekomendasi kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan adil.

2.6 Landasan Hukum

Penelitian ini mengacu pada berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), khususnya yang menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pengenaan Pajak

Penghasilan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai subjek, objek, tarif, serta perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini memperbarui ketentuan-ketentuan dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk penyederhanaan administrasi PPh 21 dan penguatan sistem pemajakan berbasis self-assessment.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata. Peraturan ini memberikan penjelasan teknis mengenai tata cara penggunaan TER sebagai alternatif perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP ini merupakan turunan dari UU HPP yang mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan pajak terhadap berbagai jenis penghasilan dan tarif yang berlaku.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini menjadi acuan teknis terbaru yang menggantikan PMK sebelumnya dan mengatur secara rinci mekanisme pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh 21, termasuk penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai metode penyederhanaan pemotongan pajak bulanan.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khususnya dalam konteks pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado selama empat bulan, mulai dari Februari 2025 hingga Mei 2025. Perumda PDAM Wanua Wenang Manado dipilih sebagai lokasi penelitian karena perusahaan ini adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Keputusan untuk memilih Perumda PDAM Wanua Wenang Manado sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengumpulkan data empiris.

Perumda PDAM Wanua Wenang Manado memainkan peran penting dalam menyediakan layanan air bersih bagi warga Kota Manado. Perumda PDAM Wanua Wenang Manado memiliki struktur organisasi yang terdiri dari bagian Akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara kebijakan perpajakan khususnya penerapan TER dilaksanakan, masalah yang dihadapi, dan bagaimana hal ini berdampak pada efisiensi administrasi perpajakan perusahaan. .

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan. Penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, serta bagaimana hal itu berdampak pada administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak.

Dengan pendekatan ini, penelitian akan menggali bagaimana kebijakan TER diterapkan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, sejauh mana penerapannya berpengaruh terhadap efisiensi administrasi perpajakan, serta bagaimana para pemangku kepentingan menafsirkan dan menanggapi kebijakan ini.

3.3 Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat diperoleh dari orang, dokumen, Lokasi, atau objek lainnya yang memberikan informasi yang diperlukan. Sumber Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber yaitu

A. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti melalui observasi, wawancara, survey, atau kuesioner. Ini adalah data asli, belum diproses, dan dikumpulkan langsung dari subjek atau subjek penelitian.

Data Primer yang dibutuhkan:

- a. Dokumen slip gaji karyawan (dengan izin dan identitas disamarkan): Digunakan untuk melihat elemen-elemen gaji seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, dan penghasilan tidak tetap.
- b. Laporan penggajian bulanan dari bagian keuangan/HRD Perusahaan: Untuk melihat bagaimana metode TER digunakan dalam praktik.
- c. Wawancara dengan staf HRD, bagian keuangan, atau konsultan pajak Perusahaan: Untuk memahami alasan penggunaan metode TER dan Implementasinya.
- d. Observasi langsung atau partisipatif di bagian payroll (jika memungkinkan): Untuk mengetahui proses penghitungan PPh 21 secara aktual.

B. Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain (bukan peneliti langsung) dan kemudian digunakan Kembali untuk kepentingan penelitian tertentu disebut data sekunder. Jenis data ini biasanya sudah tersedia dalam bentuk publikasi, dokumen laporan, atau basis data sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkannya langsung dari responden atau objek penelitian

Data Sekunder yang dibutuhkan:

- a. Peraturan perpajakan yang berlaku, seperti:
 - PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis pemotongan PPh 21.
 - PMK No. 168/PMK.03/2023 (atau terbaru) yang memuat tarif efektif PPh 21.
 - UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

- b. Buku-buku teks perpajakan:
 - Buku tentang Pajak Penghasilan di Indonesia.
 - Buku panduan pajak karyawan.
- c. Artikel dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tentang TER
- d. Jurnal ilmiah, skripsi, atau tesis sebelumnya yang membahas:
 - Metode perhitungan PPh 21.
 - Implementasi tarif efektif
 - Studi kasus di Perusahaan tertentu.
- e. Website resmi pajak.go.id untuk memperoleh tarif terbaru dan panduan teknis.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan lengkap. Tiga metode utama digunakan untuk mendapatkan data untuk penelitian ini:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan narasumber yang memiliki informasi yang relevan dengan penelitian (Husna et al., 2023). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, ini berarti peneliti membuat pertanyaan utama tetapi membiarkan informan menjelaskan secara mendalam pendapat mereka.

Tujuan wawancara:

- Memahami bagaimana penerapan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.
- Menggali pengalaman dan persepsi informan terkait dampak kebijakan TER terhadap administrasi perpajakan dan efisiensi pajak perusahaan.
- Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan TER.

Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang memainkan peran penting dalam pengelolaan pajak di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, yaitu manajemen keuangan, staf perpajakan, bagian akuntansi, dan karyawan yang terkena dampak kebijakan.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian (Fadilla & Wulandari, 2023). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data faktual yang mendukung hasil wawancara. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

- Laporan keuangan dan perpajakan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado yang mencantumkan informasi terkait pemotongan PPh Pasal 21.
- Dokumen kebijakan perpajakan internal yang mengatur penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan pajak.
- Data pemotongan PPh Pasal 21 yang terdokumentasi dalam beberapa periode.
- Peraturan perpajakan yang menjadi dasar implementasi TER di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.

Penggunaan metode dokumentasi ini penting untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh dari wawancara serta memahami pola penerapan kebijakan perpajakan di perusahaan.

3. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data di mana objek penelitian diamati secara langsung dalam lingkungan alami tanpa intervensi peneliti. Metode observasi memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih objektif dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti karena data diperoleh dari pengamatan langsung, proses, perilaku, dan interaksi yang terjadi di lingkungan penelitian. Dalam penelitian ini, melihat praktik administrasi perpajakan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado secara langsung, terutama bagaimana sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21.

Aspek yang diamati:

- Proses pemotongan pajak dan pencatatan administrasi perpajakan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.
- Interaksi antara bagian keuangan, perpajakan, dan akuntansi dalam pengelolaan pajak karyawan.
- Tantangan administratif yang muncul dalam penerapan kebijakan TER.

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual tentang bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan secara nyata di lingkungan kerja Perumda PDAM Wanua Wenang Manado. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengidentifikasi pola, prosedur, serta kendala yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau studi dokumentasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi akan dianalisis menggunakan metodologi analisis data kualitatif, yang terdiri dari empat tahapan utama:

1. Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan dokumen slip gaji karyawan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado yang berisi komponen penghasilan, tunjangan, dan potongan PPh Pasal 21.
- b. Melakukan wawancara dengan staf HRD dan bagian keuangan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado untuk memahami prosedur dan praktik penggunaan metode TER dalam perhitungan pajak.
- c. Mengumpulkan peraturan perpajakan yang relevan dari Direktorat Jendral Pajak serta pedoman internal PDAM terkait perhitungan PPh 21.

2. Pengolahan Data

- a. Melakukan editing data slip gaji untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data penghasilan dan potongan pajak.
- b. Melakukan koding pada berbagai komponen penghasilan (misalnya : gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya).
- c. Mengelompokkan karyawan berdasarkan golongan jabatan, masa kerja, atau jenis kontrak untuk analisis yang lebih spesifik.
- d. Menyusun table perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode TER dan perhitungan konvensional sebagai bahan perbandingan.

3. Analisis Data

- a. Menghitung PPh 21 untuk setiap karyawan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

- b. Membandingkan hasil perhitungan pajak menggunakan metode TER dengan hasil perhitungan konvensional yang selama ini digunakan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.
- c. Menganalisis data wawancara untuk mengidentifikasi persepsi, kendala, dan kelebihan penggunaan metode TER dalam praktik di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.
- d. Menarik pola dan tema dari hasil wawancara dan data perhitungan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

4. Interpretasi dan Pelaporan

- a. Menyimpulkan efektivitas penggunaan metode TER dalam perhitungan PPh 21 di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado berdasarkan hasil perhitungan dan wawancara.
- b. Mengaitkan hasil penelitian dengan teori perpajakan dan peraturan terkait, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan system perhitungan pajak di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.
- c. Menyusun laporan penelitian yang mencakup data kuantitatif (tabel perhitungan dan perbandingan) serta data kualitatif (hasil wawancara dan analisis tematik).

Untuk meningkatkan validitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, dokumen, dan observasi) guna memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan akurat mengenai penerapan TER di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

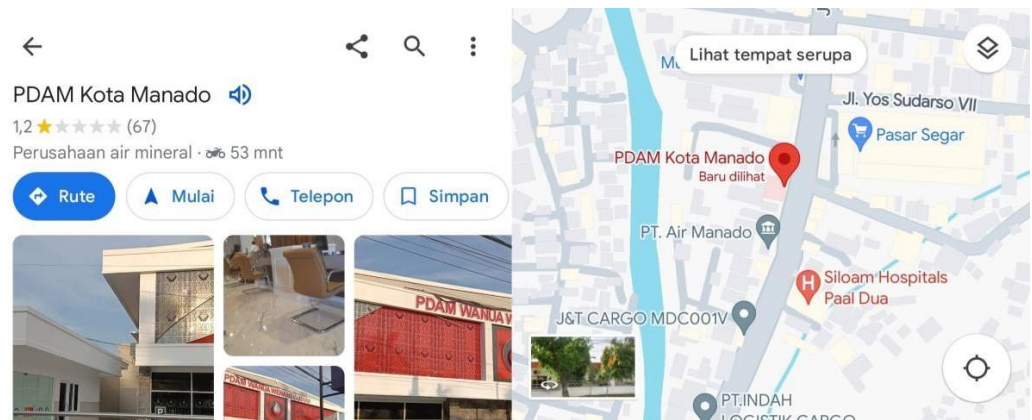
4.1.1 Sejarah Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM adalah perusahaan milik daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan air minum bagi masyarakat umum.

Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, Jl. Yos Sudarso No. 65, Paal Dua, Kec. Paal Dua, Kota Manado - 95129, Sulawesi Utara – Indonesia.

Email: pdam.kotamanado@yahoo.com / pdamkotamando@gmail.com

Gambar 4. 1 Lokasi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado



Sistem penyediaan air minum di Kota Manado telah memiliki akar sejarah yang panjang. Pembangunannya dimulai sejak masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1922, dengan sumber air berasal dari mata air di Desa Warembungan.

Kemudian, pada tanggal 9 Februari 1976, dibentuklah Perusahaan Air Minum (PAM) melalui Peraturan Daerah No. 1/PerdaWKDM/1976. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 1977, Gubernur Sulawesi Utara sebagai Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 1977, yang menetapkan pengelolaan PAM Manado oleh Pemerintah Kotamadya Manado di bawah koordinasi Departemen Pekerjaan Umum.

Memasuki tahun 1986, terjadi beberapa perubahan penting. Pada tanggal 1 Januari 1986, nama PAM diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Daerah Tingkat II Manado (PDAM Manado). Kemudian, pada tanggal 6 Januari 1986, Surat Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1977 mulai direalisasikan. Tidak lama kemudian, tanggal 15 April 1986, Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Keputusan No. 16/KPTS/1986 tentang penyerahan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih kepada pemerintah daerah. Penyerahan ini dilakukan secara berjenjang, dari Menteri kepada Gubernur, lalu dari Gubernur kepada Walikota Manado. Terakhir, pada tanggal 17 April 1986, dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Manado No. 288 Tahun 1986 mengenai pelaksanaan pengelolaan PDAM Manado.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status PDAM kembali mengalami penyesuaian. Melalui Surat Keputusan Walikota Manado No. 141 Tahun 2000 tanggal 21 Oktober 2000, serta Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000, nama resmi perusahaan berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado. Hal ini diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Walikota No. 55 Tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001.

Pada tanggal 22 Oktober 2005, PDAM Kota Manado menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota Manado dan dua pihak dari Belanda, yaitu BVTS dan WMD. Kerja sama ini ditindaklanjuti dengan peresmian operasional PT. Air Manado pada tanggal 15 Januari 2007, yang mengambil alih aset, pegawai, dan utang dari PDAM Kota Manado. Akibatnya, sejak tahun 2007 hingga 2014, meskipun secara kelembagaan PDAM tetap berdiri sesuai dasar hukum Perda, namun operasional dan pelayanan air minum dilaksanakan oleh PT. Air Manado.

Perubahan mulai terjadi kembali pada tanggal 25 Juni 2012, saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Manado memutuskan

untuk mengembalikan aset serta wilayah konsesi, khususnya di Kecamatan Mapanget, kepada PDAM Kota Manado. Proses pengalihan tersebut dilanjutkan pada tahun 2014, dengan penyerahan aset Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Mapanget dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Manado pada 9 Desember 2014 (Berita Acara No. 07/PK.PAM/2014). Seminggu kemudian, pada 16 Desember 2014, dilakukan penyerahan administrasi pelanggan air minum dari UPTD Air Minum Provinsi Sulut kepada Direktur PDAM Kota Manado.

Akhirnya, terhitung sejak 1 Januari 2015 hingga sekarang, pelayanan air minum di Kecamatan Mapanget kembali menjadi tanggung jawab penuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado, dimulai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Politeknik dengan kapasitas 20 liter/detik dan melayani sebanyak 164 sambungan rumah (SR) pada tahap awal.

4.1.2 VISI & MISI

➤ VISI

“Memberikan pelayanan air minum yang handal dengan berorientasi kepada kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan”

• MISI

Misi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado:

- Memberikan pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat dan berkelanjutan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat Kota Manado.
- Meminimalkan keluhan pelanggan dengan mengutamakan Pelayanan Air Minum Prima.
- Memperlakukan karyawan sebagai mitra strategis dan mengembangkannya secara optimal.
- Mengelola perusahaan dengan menetapkan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas sebagai bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governace*.

4.1.3 Logo Perusahaan

Gambar 4. 2 Logo Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

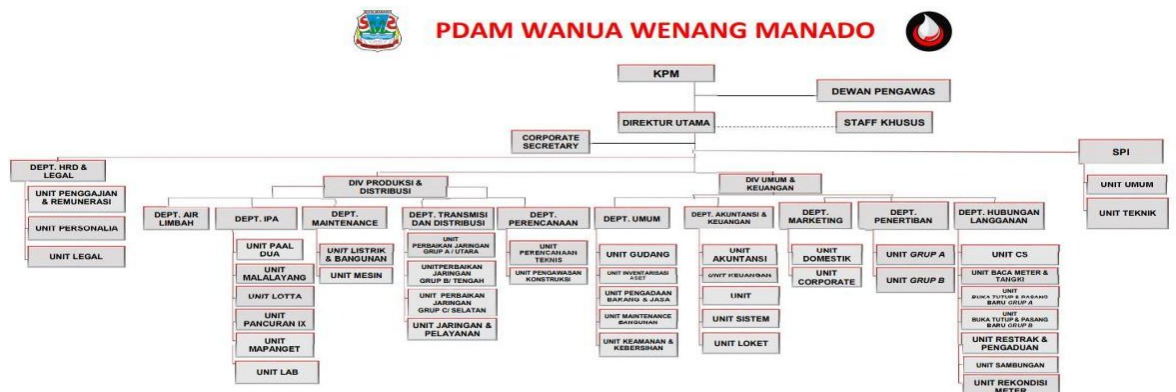


Arti Logo Perumda PDAM Wanua Wenang Kota Manado:

- Lingkaran hitam mengartikan bahwa pelayanan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado akan abdi dan tidak lekang oleh waktu.
- Tetesan air warna putih melambangkan pelayanan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado pada bidang air bersih dan air minum.
- Warna merah setengah lingkaran melambangkan semangat pelayanan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado yang berani dan selalu siap kapan pun dan dimana pun.
- (lima) garis merah melambangkan Pancasila sebagai dasar negara.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado



4.1.5 Uraian Pekerjaan (Job Description)

Arti Berikut ini deskripsi pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab secara singkat :

1. Direktur Utama

Sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, Direktur Utama memiliki peran utama dalam mengarahkan jalannya perusahaan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan, serta sejalan dengan visi dan misi yang ditentukan oleh Walikota. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama membangun kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta guna mendukung kelancaran operasional perusahaan. Ia juga bertugas mengoordinasikan seluruh unit kerja agar kegiatan operasional berjalan selaras dan efektif. Selain itu, Direktur Utama turut melakukan evaluasi kinerja dan pelaporan dari unit-unit di bawahnya, serta menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan mutu pengelolaan perusahaan.

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas mengawasi jalannya kegiatan perusahaan secara umum dan memastikan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dewan ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- Pejabat pemerintah daerah yang berwenang membina perusahaan daerah,
Perorangan profesional yang memiliki latar belakang di sektor swasta atau pernah menjabat sebagai direksi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, serta
- Perwakilan masyarakat konsumen, yakni tokoh masyarakat yang paham manajemen perusahaan dan dapat menjadi penghubung antara Perumda PDAM Wanua Wenang Manado dan pelanggan.

3. Departemen Akuntansi dan Keuangan

Departemen ini mengemban tanggung jawab atas semua aktivitas pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Kegiatannya meliputi pencatatan transaksi secara akurat, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan

terhadap arus kas perusahaan. Selain itu, departemen ini juga menangani kontrol atas dana kas besar dan kecil, rekonsiliasi kas dan bank, serta pelaporan perpajakan. Departemen ini juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan seluruh transaksi mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga kerahasiaan dokumen keuangan.

4. Unit Akuntansi

Unit ini memiliki fokus utama pada proses teknis pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Di antaranya adalah melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dan buku besar, menyusun laporan keuangan secara periodik, melakukan jurnal penyesuaian, serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses audit internal maupun eksternal.

5. Unit Keuangan

Unit Keuangan mengatur kelancaran transaksi penerimaan dan pengeluaran dana perusahaan. Tugas lainnya termasuk menjadwalkan pembayaran kepada vendor atau pihak ketiga, memastikan kecukupan dana untuk operasional harian, serta memantau arus kas secara harian dan menjalin koordinasi erat dengan unit kas besar dan kas kecil.

6. Unit Kas Besar

Unit ini bertugas dalam pengelolaan dana operasional perusahaan dalam skala besar. Tanggung jawabnya mencakup pelaksanaan pembayaran besar seperti gaji karyawan, pembelian aset, serta pelunasan kewajiban perusahaan. Selain itu, unit ini juga bertugas menyetor dan menarik dana dari rekening bank, menyusun laporan transaksi kas besar, dan memastikan saldo kas sesuai kebutuhan minimum.

7. Unit Kas Kecil

Unit Kas Kecil berperan dalam pengelolaan dana untuk keperluan harian operasional perusahaan, seperti pembelian alat tulis kantor dan biaya transportasi. Unit ini juga mencatat setiap pengeluaran berdasarkan bukti transaksi yang sah, menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala, serta mengajukan permohonan pengisian ulang dana kas kecil apabila diperlukan.

8. Unit Perpajakan

Unit ini bertanggung jawab atas pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan, yang mencakup perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak seperti PPN dan PPh. Unit ini juga menyusun laporan SPT Masa dan Tahunan, menyimpan dokumen perpajakan sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh transaksi mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Di samping itu, unit ini berperan aktif dalam berkoordinasi dengan kantor pajak dalam hal audit atau klarifikasi pajak.

4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata Pada Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

4.2.1 Proses Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, khususnya Manager Akuntansi dan Keuangan. Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses kerja bagian keuangan, terutama dalam hal perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

Dokumen internal seperti slip gaji, rekap penghasilan karyawan dan bukti pemotongan pajak tidak dapat diakses oleh peneliti karena bersifat rahasia dan merupakan kebijakan internal Perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, didukung oleh simulasi data berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 168/PMK.03/2023 dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

Untuk mendukung keabsahan data, peneliti Menyusun berita acara wawancara, hasil observasi, dan tabel simulasi klasifikasi karyawan berdasarkan penghasilan bruto serta status PTKP. Seluruh analisis dan pembahasan disusun dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan prosedur umum perhitungan PPh 21 di instansi pemerintah daerah.

4.2.2 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Akuntansi dan Keuangan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, diketahui bahwa sebelum diterapkannya Metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER),

Perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif bulanan sesuai Pasal 17 UU PPh.

Namun, sejak awal tahun 2025, Perumda PDAM Wanua Wenang Manado mulai menerapkan metode TER sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah melalui PMK No. 168/PMK.03/2023. Karena keterbatasan akses terhadap dokumen internal seperti slip gaji atau rekapitulasi pemotongan PPh 21, maka peneliti menggunakan informasi wawancara dan Menyusun simulasi perhitungan berdasarkan regulasi dan praktik umum yang berlaku di lingkungan Perusahaan daerah.

Metode TER ini memungkinkan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan secara lebih sederhana, yaitu dengan mengalihkan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif yang telah ditentukan berdasarkan klasifikasi dan status PTKP Karyawan.

4.2.3 Hasil Wawancara dan Observasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di bagian keuangan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, diperoleh informasi bahwa sebelum diterapkannya metode TER, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan secara manual dengan mengacu pada tarif progresif. Mulai Januari 2025, Perumda PDAM Wanua Wenang Manado mulai menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaporan pajak melalui aplikasi Korteks.

Meskipun awalnya terdapat kendala dalam penyesuaian sistem dan kurangnya pelatihan, proses perhitungan pajak menjadi lebih mudah karena sistem otomatis dalam aplikasi. PPh 21 di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado ditanggung oleh perusahaan dan dicatat sebagai biaya, sehingga tidak dipotong dari penghasilan pegawai. Selama observasi, diketahui bahwa belum ada unit khusus perpajakan, sehingga seluruh proses perhitungan dan pelaporan masih ditangani langsung oleh Manager Akuntansi dan Keuangan. Perusahaan berencana membentuk unit khusus perpajakan ke depannya. Penggunaan metode TER dinilai membantu efisiensi pelaporan, meskipun evaluasi jangka panjang masih diperlukan. Diharapkan dengan penerapan metode ini, kepatuhan perpajakan

perusahaan meningkat dan sistem pelaporan menjadi lebih akurat dan efisien.

4.2.4 Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Status

Dalam penelitian ini, klasifikasi karyawan di PDAM Manado dibedakan berdasarkan status kepegawaian, yaitu apakah karyawan termasuk dalam kategori karyawan tetap atau karyawan tidak tetap (kontrak). Klasifikasi ini penting karena akan memengaruhi metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan, serta besarnya penghasilan kena pajak dan perlakuan atas pemotongannya.

Dari total 45 orang karyawan yang menjadi objek penelitian, terdapat 33 orang (73%) yang berstatus sebagai karyawan tetap, dan 12 orang (27%) berstatus sebagai karyawan tidak tetap. Karyawan tetap merupakan pegawai yang memiliki hubungan kerja permanen dan memperoleh penghasilan secara rutin, baik gaji pokok, tunjangan tetap, maupun THR. Sementara itu, karyawan tidak tetap merupakan pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak jangka pendek atau berdasarkan kehadiran, dengan penghasilan yang biasanya dihitung harian atau bulanan tanpa jaminan keberlanjutan kerja.

Tabel 4. 1 Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Status

No	Nama Karyawan	Status Perkawinan	Tanggungan	Status PTKP	Jenis Karyawan
1	Ahmad Suryana	Menikah	2	K/2	Tetap
2	Lina Wulandari	Menikah	2	K/2	Tetap
3	Dedi Saputra	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
4	Rina Marlina	Menikah	3	K/3	Tetap
5	Joko Prasetyo	Menikah	1	K/0	Tetap
6	Siti Aisyah	Menikah	2	K/2	Tetap
7	Andi Kurniawan	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
8	Dewi Sartika	Menikah	1	K/1	Tetap
9	Rudi Hartono	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
10	Ratna Sari	Menikah	2	K/2	Tetap

11	Wahyu Triadi	Menikah	2	K/2	Tetap
12	Desi Ningsih	Menikah	3	K/3	Tetap
13	Firman Maulana	Menikah	1	TK/1	Tetap
14	Novi Rahayu	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
15	Aldi Prakoso	Menikah	2	K/2	Tetap
16	Salma Fitriani	Menikah	2	K/2	Tetap
17	Budi Santoso	Menikah	3	K/3	Tetap
18	Lestari Widodo	Menikah	2	K/2	Tetap
19	Dimas Wahyu	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
20	Rika Amelia	Menikah	1	K/1	Tetap
21	Yoga Ananda	Menikah	2	K/2	Tetap
22	Zulfikar	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
23	Arini Oktaviani	Menikah	3	K/3	Tetap
24	Rizky Maulana	Menikah	1	K/1	Tetap
25	Rendy Hermawan	Menikah	2	K/2	Tetap
26	Sulastris	Menikah	2	K/2	Tetap
27	Fajar Hidayat	Menikah	3	K/3	Tetap
28	Roni Setiawan	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
29	Nadya Kartika	Menikah	1	K/0	Tetap
30	Wulan Sari	Menikah	2	K/2	Tetap
31	Taufik Hidayat	Menikah	3	K/3	Tetap
32	Eko Pranoto	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
33	Anita Maharani	Menikah	1	K/1	Tetaps
34	Hendra Kusuma	Menikah	2	K/2	Tetap
35	Syifa Rahmah	Menikah	2	K/2	Tetap

36	Ilham Nugroho	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
37	Della Ayu	Menikah	1	K/1	Tetap
38	Fahrul Rozak	Menikah	3	K/3	Tetap
39	Sandi Ramdani	Menikah	2	K/2	Tetap
40	Melati Fitria	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
41	Putri Lestari	Menikah	2	K/2	Tetap
42	Toni Prabowo	Menikah	1	K/1	Tetap
43	Dian Pratiwi	Menikah	3	K/3	Tetap
44	Yoga Fikri	Belum Menikah	0	TK/0	Kontrak
45	Rika	Menikah	2	K/2	Tetap

4.2.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode Tarif Efektif Rata-Rata

a. Karyawan dengan Kategori TER A Karyawan Tetap [Joko Prasetyo (K/0)]

Tabel 4. 2 Penghasilan Joko Prasetyo

Bulan	Gaji (Rp)	Bonus (Rp)	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	THR (Rp)	BPJS Kesehatan (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	6.000.000	1.000.000			240.000	7.240.000
Februari	6.000.000				240.000	6.240.000
Maret	6.000.000				240.000	6.240.000
April	6.000.000			6.000.000	240.000	12.240.000
Mei	6.000.000				240.000	6.240.000
Juni	6.000.000	1.000.000			240.000	7.240.000
Juli	6.000.000				240.000	6.240.000
Agustus	6.000.000				240.000	6.240.000
September	6.000.000				240.000	6.240.000
Oktober	6.000.000				240.000	6.240.000
November	6.000.000				240.000	6.240.000
Desember	6.000.000		1.000.000	6.000.000	240.000	13.240.000
Jumlah	72.000.000	2.000.000	1.000.000	12.000.000	2.880.000	89.880.000

Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Kategori TER A

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif TER K/2	Potongan PPH 21 (RP)
Januari	7.240.000	1.25%	90.500
Februari	6.240.000	0.75%	46.800
Maret	6.240.000	0.75%	46.800
April	12.240.000	4%	489.600
Mei	6.240.000	0.75%	90.500
Juni	7.240.000	1.25%	46.800
Juli	6.240.000	0.75%	46.800
Agustus	6.240.000	0.75%	46.800
September	6.240.000	0.75%	46.800
Oktober	6.240.000	0.75%	46.800
November	6.240.000	0.75%	46.800
Total			1.045.000

PPh Masa Desember :

- Gaji : Rp.72.000.000
- BPJS Kesehatan (4%) : Rp.2.880.000
- THR April + Desember : Rp.12.000.000
- Bonus (Januari + Juni) : Rp.2.000.000
- Biaya Tenaga Kerja : Rp.1.000.000
- Penghasilan Bruto : Rp.89.880.000
- Pengurang :
- Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp.89.880.000} = \text{Rp.4.494.000}$
- Iuran JHT : $2\% \times \text{Rp.89.880.000} = \text{Rp.1.797.600}$
- Penghasilan Neto : $\text{Rp.89.880.000} - \text{Rp.6.291.600} = \text{Rp.83.588.400}$
- PTKP (K/0) : Rp.58.500.000
- PKP : Rp.25.088.400

- PPh Pasal 21 Setahun : 5% x Rp. 25.088.400 = Rp.1.254.420
- Total : Rp.1.254.420 – Rp.1.045.000 (PPh 21 Masa Jan- Nov)
- PPh 21 yang harus dipotong pada masa Des : -Rp.209.420

Karyawan menerima penghasilan rutin sebesar Rp.6.000.000 per bulan, ditambah THR sebesar Rp.6.000.000 yang diterima pada bulan April dan desember serta bonus pada bulan Januari dan Juni. Selama periode Januari hingga November, pemotongan PPh 21 dilakukan berdasarkan metode TER. Namun, pada akhir tahun, perhitungan ulang dilakukan menggunakan metode progresif sesuai ketentuan perpajakan. Dari hasil perhitungan, total PPh 21 terutang setahun adalah sebesar Rp.1.254.420, sedangkan total PPh 21 yang telah dipotong selama Januari hingga November adalah sebesar Rp.1.045.000. Dengan demikian, terjadi kurang bayar pajak sebesar Rp.209.420.

b. Karyawan dengan Kategori TER B Karyawan Tetap [Ahmad Suryana (K/2)]

Tabel 4. 4 Penghasilan Ahmad Suryana

Bulan	Gaji (Rp)	Bonus (Rp)	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	THR (Rp)	BPJS Kesehatan (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	12.000.000	2.000.000			480.000	14.480.000
Februari	12.000.000				480.000	12.480.000
Maret	12.000.000				480.000	12.480.000
April	12.000.000			12.000.000	480.000	24.480.000
Mei	12.000.000				480.000	12.480.000
Juni	12.000.000	2.000.000			480.000	14.480.000
Juli	12.000.000				480.000	12.480.000
Agustus	12.000.000				480.000	12.480.000
September	12.000.000				480.000	12.480.000
Oktober	12.000.000				480.000	12.480.000
November	12.000.000				480.000	12.480.000
Desember	12.000.000		2.000.000	12.000.000	480.000	26.480.000
Jumlah	144.000.000	4.000.000	2.000.000	24.000.000	5.760.000	179.760.000

Tabel 4. 5 Perhitungan Pph Kategori TER B

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif TER K/2	Potongan PPH 21 (RP)
Januari	14.480.000	5%	724.000
Februari	12.480.000	3%	374.400
Maret	12.480.000	3%	374.400
April	24.480.000	9%	2.203.200
Mei	12.480.000	3%	374.400
Juni	14.480.000	5%	724.000
Juli	12.480.000	3%	374.400
Agustus	12.480.000	3%	374.400
September	12.480.000	3%	374.400
Oktober	12.480.000	3%	374.400
November	12.480.000	3%	374.400
Total			6.646.400

PPh Masa Desember :

- Gaji : Rp.144.000.000
- BPJS Kesehatan 4% : Rp.5.760.000
- THR (April + Desember) : Rp.24.000.000
- Bonus (Januari + Juni) : Rp.4.000.000
- Biaya Tenaga Kerja : Rp.2.000.000
- Penghasilan Bruto : Rp.179.760.000
- Pengurang :
- Biaya Jabatan : 5% x Rp.179.760.000 = Rp.6.000.000
(Maksimal Rp.6.000.000)
- Iuran JHT : 2% x Rp.179.760.000 = Rp.3.595.200
- Penghasilan Neto : Rp.179.760.000 – Rp.9.595.200 =
Rp.170.164.800
- PTKP (K/2) : Rp.67.500.000
- PKP : Rp.102.664.800

PPh Pasal 21 Setahun : $5\% \times \text{Rp}.60.000.000 = \text{Rp}.3.000.000$
 $15\% \times \text{Rp}.42.664.800 = \text{Rp}.6.399.720$

- Total : $\text{Rp}.9.399.720 - \text{Rp}.6.646.400$ (PPh 21 Masa Jan- Nov)
- PPh 21 yang harus dipotong pada masa Des : $-\text{Rp}.2.753.320$

Karyawan ini menerima penghasilan rutin sebesar $\text{Rp}.12.000.000$ per bulan, serta THR sebesar $\text{Rp}.12.000.000$ di bulan April serta bonus bulan Januari dan Juni. Total potongan PPh 21 dari Januari hingga November sebesar $\text{Rp}.6.646.400$

Berdasarkan perhitungan ulang PPh 21 setahun dengan metode progresif, kewajiban pajak karyawan ini dengan jumlah potongan sebesar $\text{Rp}.9.399.720$, maka terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar $\text{Rp}.2.753.320$.

4.2.6 Tabel Perbandingan Hasil Perhitungan

Tabel 4. 6 Perbandingan Hasil Perhitungan

Kategori TER	Status	Rata-rata Gaji Bruto (Rp)	Metode TER	Masa Desember	Selisih	Ket
A	K/0	Rp6.000.000	Rp.1.045.000	Rp.1.254.420	Rp.209.420	Kurang Bayar
B	K/2	Rp12.000.000	Rp.6.646.400	Rp.9.399.720	Rp.2.753.320	Kurang Bayar

Berdasarkan tabel di atas, karyawan dengan penghasilan rata-rata $\text{Rp}6.000.000$ per bulan dan status PTKP K/0 (Kategori A) mengalami kurang bayar sebesar $\text{Rp}.209.420$. Hal ini terjadi karena pemotongan pajak selama Januari hingga November menggunakan metode TER menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan kewajiban pajak sebenarnya berdasarkan perhitungan tahunan menggunakan tarif progresif.

Karyawan dengan penghasilan rata-rata $\text{Rp}12.000.000$ per bulan dan status K/2 (Kategori B) mengalami kekurangan bayar sebesar $\text{Rp}.2.753.320$. Kekurangan ini harus diselesaikan dengan pemotongan tambahan pada Masa Pajak Desember agar kewajiban pajak setahunnya sesuai dengan ketentuan.

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa metode TER memberikan efisiensi dalam administrasi bulanan, tetapi tetap memerlukan penyesuaian pada akhir tahun untuk memastikan akurasi kewajiban pajak masing-masing karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi kembali pada Masa Pajak Desember dan menyesuaikan potongan PPh Pasal 21 berdasarkan hasil perhitungan progresif.

4.3 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

Perumda PDAM Wanua Wenang Manado mulai menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 sejak awal Januari 2025. Penerapan metode ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, yakni PMK No.168/PMK.03/2023, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan PPh 21 karyawan tetap.

Metode TER dinilai memberikan kemudahan karena hanya memerlukan dua komponen utama dalam perhitungannya, yaitu penghasilan bruto bulanan dan status PTKP karyawan, tanpa perlu menghitung penghasilan kena pajak secara rinci seperti pada metode konvensional. Di PDAM Manado sendiri, penggunaan metode TER masih tergolong baru dan sedang dalam tahap adaptasi internal.

Dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, ditemukan bahwa belum terdapat unit atau staf khusus perpajakan yang menangani secara terpusat proses perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan di PDAM. Tugas-tugas perpajakan masih ditangani langsung oleh staf bagian keuangan secara umum. Oleh karena itu, perhitungan PPh 21 dengan metode TER yang disusun dalam penelitian ini dijadikan sebagai acuan awal oleh PDAM Manado dalam memahami dan menerapkan sistem TER untuk tahun pajak 2025.

Perhitungan ini dilakukan pada dua karyawan tetap dengan gaji dan status PTKP yang berbeda. Karyawan pertama, dengan penghasilan bruto sebesar Rp6.000.000 per bulan dan status K/0, masuk dalam Kategori TER A. Selama Januari hingga November, potongan pajaknya berdasarkan tarif TER adalah Rp1.045.000. Namun setelah dihitung ulang dengan metode progresif di bulan Desember, total pajak terutang sebenarnya Rp1.254.420. Sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.209.420.

Karyawan kedua dengan penghasilan bruto Rp12.000.000 per bulan dan status K/2 (Kategori TER B), memiliki total potongan TER sebesar Rp6.646.400. Setelah dilakukan penyesuaian progresif tahunan, diperoleh total kewajiban pajak sebesar Rp9.399.720, sehingga terjadi kekurangan bayar sebesar Rp2.753.320.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode TER memberikan efisiensi administratif yang signifikan dan membantu bagian keuangan dalam menyusun kewajiban pajak bulanan secara konsisten. Namun, tetap diperlukan perhitungan penyesuaian akhir tahun menggunakan tarif progresif agar total potongan pajak setahun sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan menjadi tantangan tersendiri bagi PDAM Manado. Oleh karena itu, simulasi perhitungan TER dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman awal bagi perusahaan dalam membangun sistem pemotongan pajak yang akurat dan taat regulasi untuk tahun-tahun selanjutnya.

4.3.1 Analisis Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan Manajer Keuangan, dan simulasi perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa temuan penting yang dapat dianalisis terkait penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Perumda PDAM Wana Wenang Manado.

Temuan pertama menunjukkan bahwa PDAM Manado baru mulai menerapkan metode TER pada awal tahun 2025, sehingga belum terdapat riwayat pemotongan pajak menggunakan metode tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi yang relatif baru, serta belum adanya sumber daya manusia khusus di bidang perpajakan. Proses pemotongan dan pelaporan pajak masih dilakukan oleh Manager Akuntansi dan Keuangan, tanpa dukungan unit atau petugas pajak khusus.

Temuan kedua adalah bahwa perhitungan menggunakan metode TER memberikan kemudahan dari sisi administratif, terutama dalam mengelola pemotongan pajak rutin setiap bulan. Karyawan tidak perlu lagi dihitung pajaknya berdasarkan penghasilan neto dan lapisan tarif progresif setiap bulannya. Sebagai gantinya, pajak cukup dihitung berdasarkan penghasilan bruto dan status PTKP sesuai tabel tarif TER yang berlaku.

Namun demikian, temuan ketiga mengindikasikan bahwa meskipun metode TER praktis digunakan dalam pemotongan pajak bulanan, tetap diperlukan perhitungan penyesuaian pada masa pajak Desember menggunakan tarif progresif Pasal 17. Hal ini karena metode TER menghasilkan potongan pajak yang bersifat rata-rata, sementara tarif progresif mempertimbangkan total penghasilan dan kewajiban pajak setahun penuh.

Contohnya, pada karyawan dengan penghasilan Rp6.000.000 per bulan dan status PTKP K/0, potongan pajak TER selama Januari–November mencapai Rp1.045.000. Namun, setelah dilakukan perhitungan progresif setahun, kewajiban pajaknya sebesar Rp1.254.420. Artinya, terjadi kurang bayar sebesar Rp.209.420. dan pada karyawan dengan penghasilan Rp12.000.000 per bulan dan status PTKP K/2, potongan pajak TER berjumlah Rp6.646.400, sedangkan kewajiban pajak progresifnya mencapai Rp9.399.720, sehingga terjadi kekurangan bayar sebesar Rp.2.753.320.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa metode TER sebaiknya digunakan sebagai pendekatan pemotongan bulanan, namun perusahaan tetap harus melakukan penyesuaian akhir tahun untuk menjamin akurasi, kepatuhan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban perpajakan karyawan dan perusahaan.

Selain itu, simulasi perhitungan dalam penelitian ini telah memberikan kontribusi langsung sebagai referensi awal bagi PDAM Manado dalam menerapkan metode TER secara akurat, mengingat perusahaan belum memiliki staf perpajakan khusus.

4.3.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik secara praktis di lingkungan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, maupun secara teoritis dalam pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap.

Dari sisi praktis, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode TER memberikan kemudahan dan efisiensi yang signifikan dalam proses administrasi pemotongan pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 yang sebelumnya harus dilakukan secara rinci dan melibatkan penghitungan penghasilan neto serta

penerapan tarif progresif setiap bulan, kini cukup dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP karyawan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan hitung yang bisa terjadi karena kerumitan prosedur perhitungan manual yang biasa digunakan sebelumnya.

Penerapan metode TER sangat relevan dengan kondisi organisasi PDAM Manado saat ini yang belum memiliki staf atau unit khusus yang menangani perpajakan secara profesional. Proses perpajakan masih dilakukan oleh Manager Akuntansi dan Keuangan, yang juga menangani tugas-tugas lainnya. Dalam konteks ini, metode TER menjadi solusi yang sangat tepat karena bersifat praktis dan mudah diimplementasikan tanpa memerlukan keahlian teknis perpajakan yang mendalam.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun metode TER mempermudah proses bulanan, perusahaan tetap harus melakukan perhitungan penyesuaian akhir tahun menggunakan metode tarif progresif Pasal 17 sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Tanpa adanya penyesuaian ini, berpotensi terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak oleh karyawan, seperti yang terlihat dalam perhitungan karyawan dengan gaji Rp6.000.000 mengalami kurang potong pajak sebesar Rp.209.420, sementara karyawan bergaji Rp12.000.000 juga mengalami kekurangan potong sebesar Rp.2.959.720. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tetap melakukan rekonsiliasi dan evaluasi perhitungan pajak di masa Desember untuk menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis yang sangat berguna bagi PDAM Manado. Simulasi dan klasifikasi yang disajikan dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman awal atau bahkan acuan resmi dalam proses penerapan metode TER tahun pajak 2025. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga manfaat aplikatif langsung bagi instansi yang diteliti.

Dari sisi akademis, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas literatur tentang penerapan metode TER, khususnya dalam konteks badan usaha milik daerah. Selama ini, pembahasan mengenai TER masih terbatas pada sektor swasta atau hanya bersifat teknis peraturan. Melalui penelitian ini, dapat terlihat bagaimana penerapan TER di lingkungan BUMD dengan kondisi sumber daya yang

terbatas tetap dapat dilakukan secara efisien dan akuntabel. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM di bidang perpajakan, baik melalui pelatihan teknis maupun pembentukan unit kerja yang khusus menangani urusan perpajakan agar pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara optimal dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, khususnya terhadap karyawan tetap. Penelitian dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan Manajer Keuangan, serta penyusunan berdasarkan PMK No.168/PMK.03/2023. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. PDAM Wanua Wenang Manado baru mulai menerapkan metode TER pada awal Januari 2025. Sebelumnya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan secara manual dan tidak mengacu pada sistem tarif efektif yang terstandar.
2. Penerapan metode TER memberikan kemudahan administratif dan efisiensi dalam perhitungan pajak bulanan, karena hanya membutuhkan informasi penghasilan bruto dan status PTKP. Hal ini sangat membantu PDAM yang belum memiliki staf atau unit perpajakan khusus.
3. Hasil menunjukkan bahwa meskipun TER mempermudah perhitungan bulanan, penyesuaian akhir tahun tetap diperlukan, khususnya pada Masa Pajak Desember. Perhitungan ulang menggunakan tarif progresif Pasal 17 dapat menunjukkan adanya kelebihan atau kekurangan potongan pajak yang terjadi selama tahun berjalan.
4. Contoh kasus menunjukkan karyawan dengan penghasilan Rp6.000.000/bulan (K/0) mengalami kurang bayar sebesar Rp.209.420, sedangkan karyawan dengan penghasilan Rp12.000.000/bulan (K/2) mengalami kekurangan bayar sebesar Rp.2.753.320. Hal ini memperlihatkan bahwa pemotongan pajak secara bulanan belum tentu mencerminkan akurasi kewajiban pajak tahunan.
5. Penelitian ini memberikan kontribusi langsung kepada PDAM Manado berupa simulasi yang dapat dijadikan pedoman resmi dalam mengimplementasikan metode TER pada tahun 2025 dan seterusnya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak:

A. Untuk PDAM Wanua Wenang Manado:

1. Sebaiknya PDAM membentuk atau menunjuk staf khusus yang menangani perpajakan, agar proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara lebih terfokus dan sesuai ketentuan.
2. Meskipun metode TER digunakan selama Januari–November, PDAM tetap perlu melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian akhir tahun dengan tarif progresif untuk mencegah potensi kurang atau lebih bayar.
3. Perlu dilakukan pelatihan internal bagi staf keuangan tentang penggunaan metode TER dan pelaporan pajak sesuai regulasi terbaru, agar penerapannya bisa dilakukan secara mandiri dan akurat.

B. Untuk Peneliti Selanjutnya:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan akses data dokumentasi yang lebih lengkap, seperti slip gaji, bukti potong, dan laporan SPT Masa, agar analisis lebih komprehensif.
2. Penelitian juga dapat diperluas dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data seluruh populasi karyawan untuk mengukur efektivitas dan akurasi metode TER secara statistik.
3. Penelitian juga dapat mencakup perbandingan penerapan metode TER di berbagai instansi atau BUMD lain, untuk melihat keseragaman penerapan serta tantangan implementasinya.

C. Untuk Kampus/Institusi Akademik Politeknik Negeri Manado:

1. Kampus diharapkan dapat menyediakan materi dan pelatihan terbaru terkait metode perpajakan yang berlaku, termasuk TER, agar mahasiswa lebih siap menghadapi kondisi riil di dunia kerja.
2. Dosen pembimbing juga disarankan untuk mendorong penelitian terapan berbasis regulasi terbaru, agar hasil skripsi mahasiswa lebih relevan dan bermanfaat secara praktis di dunia profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, T., Chandrawan, D., Ellynawati, E., & Wulandari, S. A. (2025). Analisis Pengaruh Prosedur Perpajakan Dan Administrasi Keuangan Terhadap Aktivitas Impor Barang. *Nilai*, 2(3), 316–330.
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). The Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan Pp No 58 Tahun 2023 Dengan Uu Hpp No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2025). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Diakhir Tahun Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 8(1), 37–56.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Haris, M. (2024). *Evaluasi Digitalisasi Perpajakan Studi Kasus Di Kpp Pratama Magelang*. Universitas Islam Indonesia.
- Hayati, N. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt Cds). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 311–323.
- Hidayat, S., Rizkiah, P., & Erina, O. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(I), 11–22.
- Husna, K., Fadhilah, F., Harahap, U. H. S., Fahrezi, M. A., Manik, K. S., Ardiansyah, M. Y., & Nasution, I. (2023). Transformasi Peran Guru Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 1(4), 154–167.
- Ilmi, M. A. B., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Dengan Tarif Pph Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di Cv. X. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4997–5008.
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169–181.
- Pardosi, B. R., & Sophia, M. (2023). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan*

- Bangunan (Pbb P2) Pada Kantor Camat Pancur Batu (2019-2021).*
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 532–539.
- Putri, V. A. (2024). *Analisis Perhitungan, Mekanisme Pemungutan, Dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo*. Universitas Islam Indonesia.
- Rumapea, N. M. K. (2024). Optimalisasi Pajak Untuk Peningkatan Pendapatan Negara. *Circle Archive*, 1(5).
- Safsi, M. A. (2022). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan Pph Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus Pt Maheswari Daya Gemilang). *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 2(4), 212–216.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025a). *Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (Ter) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada Pt . Medikaloka Wonogiri)*. 4.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025b). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada Pt. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Tautan Resmi: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39704/Uu-No-36-Tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Tautan Resmi: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/185162/Uu-No-7-Tahun-2021>

- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231. Jakarta: Sekretariat Negara.
Tautan Resmi: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/233488/Pp-No-55-Tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.03/2023 Tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.03/2023 Tentang Petunjuk Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Tautan Resmi: <https://jdih.kemenkeu.go.id/Dok/Pmk-168-Tahun-2023>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/Pj/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemotongan Pph Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Tautan Resmi: <https://pajak.go.id/sites/default/files/2024-02/Pmk%20168%20tahun%202023%20tentang%20pph%20pasal%2021%20ter.pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Per-20/Pj/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemotongan Pph Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter)*. Jakarta: DjP.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Manager Akuntansi dan Keuangan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

Hasil Wawancara dan Observasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di bagian keuangan PDAM Manado, diperoleh informasi bahwa sebelum diterapkannya metode TER, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan secara manual dengan mengacu pada tarif progresif. Mulai Januari 2025, PDAM Manado mulai menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaporan pajak melalui aplikasi Korteks.

Meskipun awalnya terdapat kendala dalam penyesuaian sistem dan kurangnya pelatihan, proses perhitungan pajak menjadi lebih mudah karena sistem otomatis dalam aplikasi. PPh 21 di PDAM Manado ditanggung oleh perusahaan dan dicatat sebagai biaya, sehingga tidak dipotong dari penghasilan pegawai.

Selama observasi, diketahui bahwa belum ada unit khusus perpajakan, sehingga seluruh proses perhitungan dan pelaporan masih ditangani langsung oleh Manager Akuntansi dan Keuangan. Perusahaan berencana membentuk unit khusus perpajakan ke depannya. Penggunaan metode TER dinilai membantu efisiensi pelaporan, meskipun evaluasi jangka panjang masih diperlukan.

Diharapkan dengan penerapan metode ini, kepatuhan perpajakan perusahaan meningkat dan sistem pelaporan menjadi lebih akurat dan efisien.

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Bagaimana sistem pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado sebelum diterapkannya metode tarif efektif rata-rata (TER)?
Jadi sebelum ada kebijakan dari pemerintah untuk perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata jadi perusahaan mengikuti aturan yang berlaku dari Kementerian Keuangan terkait perhitungan PPh 21, perhitungan PPh 21 untuk masing-masing pegawai dari pajak penghasilan seperti biasa yaitu memasukan penghasilan dan pengurangan-pengurangannya kemudian masukan PKP dan tarif Progresif sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Sebelumnya perusahaan harus menghitung PPh secara manual.

2. Sejak kapan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado mulai menerapkan metode tarif efektif rata-rata? Apakah ada latar belakang khusus yang mendorong perubahan metode ini?

Perumda PDAM Wanua Wenang Manado mulai menerapkan Metode TER pada Januari 2025, dikarenakan Pemerintah Mengharuskan untuk Mengupgrade pelaporan pajak menggunakan aplikasi Korteks

3. Apakah penerapan metode TER ini berdasarkan regulasi tertentu dari pemerintah?

Iya, Karena dikorteks itu untuk mempermudah perusahaan mereka sudah menyediakan format pelaporan, dan format pelaporan tersebut sudah tersedia rumus dari pihak Perpajakan, dan perusahaan tinggal menginput nama penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, PTKPnya Kelompok berapa dan nanti dari sistemnya yang akan melakukan perhitungan secara otomatis.

4. Sejauh mana pemahaman staf akuntansi dan keuangan terhadap penggunaan metode TER ini? Apakah ada pelatihan atau sosialisasi internal sebelumnya?

Untuk di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado untuk SDM di bagian Akuntansi Khususnya di Perpajakan belum tersedia, jadi yang melakukan perhitungan dan pembayaran pelaporan dilakukan oleh manager akuntansi dan keuangan yang melakukannya. Tetapi di PDAM melakukan pembelajaran secara otodidak melalui media sosial.

5. Dalam praktiknya, apakah metode tarif efektif rata-rata lebih memudahkan proses pemotongan PPh dibanding metode sebelumnya?

Iya betul, harus diakui memang awal penerapannya cukup rumit karena ini merupakan aplikasi baru dari Perpajakan, jadi harus ada penyesuaian yang dilakukan oleh PDAM dan penyempurnaan dari pajak untuk aplikasi Korteks, tetapi secara keseluruhan Metode TER sangat membantu mempermudah proses pemotongan PPh.

6. Apakah terdapat tantangan atau kendala yang dihadapi dalam proses transisi atau pelaksanaan metode TER?

Tentu hambatannya pasti ada, karna kita harus dituntut untuk secara cepat memahami bagaimana cara penggunaan dan penerapan Metode TER ini, tetapi sebetulnya proses transisi itu menuntut kami untuk terus lebih belajar meskipun belum ada pendidikan dan pelatihan yang dibuat oleh perusahaan, tapi pada intinya secara keseluruhan dari perusahaan telah menerapkan dengan baik untuk perhitungan PPh 21 menggunakan TER

7. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan pajak di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado diintegrasikan dengan metode TER ini?

Di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado menggunakan kebijakan, PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. Jadi untuk kesimpulannya secara umum PPh 21 di bebaskan oleh perusahaan dan dicatat menjadi Biaya.

8. Apakah metode ini berdampak terhadap kelancaran pelaporan SPT bulanan dan tahunan perusahaan?

Dengan menggunakan TER itu kelancaran dirasakan pada saat dua bulan terakhir, pada bulan Januari-Maret ada banyak kendala dikarenakan kami kesulitan melakukan akses korteks Dimana kami waktu itu bulan januari melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21, tetapi Sekaran sudah lancer untuk proses pembayaran dan pelaporan menggunakan metode TER.

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan metode TER ini memberikan keuntungan jangka panjang bagi Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, baik dari segi kepatuhan perpajakan maupun efisiensi administrasi?

Kalau untuk memberikan dampak, itu sangat berdampak. Karena kami dipermudah untuk melakukan perhitungan. Larena pada saat TER diberlakukan ,tarifnya harus sesuai dengan peraturan kementrian yang berlaku pada waktu itu. Dan juga aplikasi yang disediakan sebelumnya belum disediakan perhitungan secara otomatis. Dan untuk TER itu sendiri, kami belum bisa menyimpulkan apakah itu bermanfaat bagi kami untuk kedepannya, tapi untuk sekarang ini mempermudah untuk melakukan pembayaran dan pelaporan PPh 21

10. Apakah ada perencanaan ke depan untuk mengembangkan sistem perhitungan dan pelaporan pajak Perumda PDAM Wanua Wenang Manado?

Kalau untuk Sekarang belum ada, tetapi mungkin kedepan akan dibuatkan unit tersendiri khusus perpajakan. Untuk lebih di fokuskan di perhitungan pakal.

11. Apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau catatan penting untuk perusahaan lain atau instansi yang akan menerapkan metode TER ini?

Semua Perusahaan harus diwajibkan menggunakan TER dan harus patuh terhadap peraturan pemerintah, karna untuk perhitungannya pemerintah lebih menekankan ke asas kedilan, karna semakin tinggi penghasilan tarif pajaknya semakin tinggi karena sudah dikelompokkan menjadi TER A,B dan C

Lampiran 3 Berita Acara Wawancara dan Observasi

Berita Acara Wawancara dan Hasil Observasi

Nama Peneliti : Muhamad Fajar Kiat
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Kampus : Politeknik Negeri Manado
Narasumber : Ardians Anggi M Oroh, S.Ak
Jabatan : Manager Akuntansi dan Keuangan Perumda PDAM Wanua
Wenang Manado
Waktu & Tempat : Senin 16 Juni 2025, di PDAM WanuaWenang Manado

Pada hari ini, telah dilakukan wawancara oleh peneliti Muhamad Fajar Kiat dengan narasumber Ardians Anggi M Oroh, S.Ak selaku Manager Akuntansi dan Keuangan PDAM Manado. Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data skripsi berjudul "Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode Tarif Efektif Rata-Rata di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado."

Topik wawancara meliputi sistem perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah diterapkannya metode TER, pemahaman SDM terhadap metode TER, penggunaan aplikasi Coretax, serta tantangan dan keuntungan penerapan TER dalam sistem administrasi dan pelaporan pajak perusahaan. Seluruh proses wawancara berlangsung lancar dan informatif.

Mengetahui,

Narasumber,


Ardians Anggi M Oroh, S.Ak

Peneliti,


Muhamad Fajar Kiat

Lampiran 4 Tabel Tarif TER

1. Tarif Kategori TER A

Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori A yakni PTKP TK/0 (Rp54 juta) dan PTKP TK/1 & K/0 (Rp58,5 juta):

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 5.400.000	0%
2	5.400.000 – 5.650.000	0,25%
3	5.650.000 – 5.950.000	0,5%
4	5.950.000 – 6.300.000	0,75%
5	6.300.000 – 6.750.000	1%
6	6.750.000 – 7.500.000	1,25%
7	7.500.000 – 8.550.000	1,5%
8	8.550.000 – 9.650.000	1,75%
9	9.650.000 – 10.050.000	2%
10	10.050.000 – 10.350.000	2,25%
11	10.350.000 – 10.700.000	2,5%
12	10.700.000 – 11.050.000	3%
13	11.050.000 – 11.600.000	3,5%
14	11.600.000 – 12.500.000	4%
15	12.500.000 – 13.750.000	5%
16	13.750.000 – 15.100.000	6%
17	15.100.000 – 16.950.000	7%
18	16.950.000 – 19.750.000	8%
19	19.750.000 – 24.150.000	9%
20	24.150.000 – 26.450.000	10%
21	26.450.000 – 28.000.000	11%
22	28.000.000 – 30.050.000	12%
23	30.050.000 – 32.400.000	13%
24	32.400.000 – 35.400.000	14%

25	35.400.000 – 39.100.000	15%
26	39.100.000 – 43.850.000	16%
27	43.850.000 – 47.800.000	17%
28	47.800.000 – 51.400.000	18%
29	51.400.000 – 56.300.000	19%
30	56.300.000 – 62.200.000	20%
31	62.200.000 – 68.600.000	21%
32	68.600.000 – 77.500.000	22%
33	77.500.000 – 89.000.000	23%
34	89.000.000 – 103.000.000	24%
35	103.000.000 – 125.000.000	25%
36	125.000.000 – 157.000.000	26%
37	157.000.000 – 206.000.000	27%
38	206.000.000 – 337.000.000	28%
39	337.000.000 – 454.000.000	29%
40	454.000.000 – 550.000.000	30%
41	550.000.000 – 695.000.000	31%
42	695.000.000 – 910.000.000	32%
43	910.000.000 – 1.400.000.000	33%
44	1.400.000.000	34%

2. Tarif Kategori TER B

Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori B yakni PTKP TK/2 & K/1 (Rp63 juta) dan PTKP TK/3 & K/2 (Rp67,5 juta):

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.200.000	0%
2	6.200.000 – 6.500.000	0,25%
3	6.500.000 – 6.850.000	0,5%
4	6.850.000 – 7.300.000	0,75%

5	7.300.000 – 9.200.000	1%
6	9.200.000 – 10.750.000	1,5%
7	10.750.000 – 11.250.000	2%
8	11.250.000 – 11.600.000	2,5%
9	11.600.000 – 12.600.000	3%
10	12.600.000 – 13.600.000	4%
11	13.600.000 – 14.950.000	5%
12	14.950.000 – 16.400.000	6%
13	16.400.000 – 18.450.000	7%
14	18.450.000 – 21.850.000	8%
15	21.850.000 – 26.000.000	9%
16	26.000.000 – 27.700.000	10%
17	27.700.000 – 29.350.000	11%
18	29.350.000 – 31.450.000	12%
19	31.450.000 – 33.950.000	13%
20	33.950.000 – 37.100.000	14%
21	37.100.000 – 41.100.000	15%
22	41.100.000 – 45.800.000	16%
23	45.800.000 – 49.500.000	17%
24	49.500.000 – 53.800.000	18%
25	53.800.000 – 58.500.000	19%
26	58.500.000 – 64.000.000	20%
27	64.000.000 – 71.000.000	21%
28	71.000.000 – 80.000.000	22%
29	80.000.000 – 93.000.000	23%
30	93.000.000 – 109.000.000	24%
31	109.000.000 – 129.000.000	25%
32	129.000.000 – 163.000.000	26%
33	163.000.000 – 211.000.000	27%

34	211.000.000 – 374.000.000	28%
35	374.000.000 – 459.000.000	29%
36	459.000.000 – 555.000.000	30%
37	555.000.000 – 704.000.000	31%
38	704.000.000 – 957.000.000	32%
39	957.000.000 – 1.405.000.000	33%
40	di atas 1.405.000.000	34%

3. Tarif Kategori TER C

Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori C yakni PTKP TK/3 (Rp70 juta):

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.600.000	0%
2	6.600.000 – p6.950.000	0,25%
3	6.950.000 – 7.350.000	0,5%
4	7.350.000 – 7.800.000	0,75%
5	7.800.000 – 8.850.000	1%
6	8.850.000 – 9.800.000	1,25%
7	9.800.000 – 10.950.000	1,5%
8	10.950.000 – 11.200.000	1,75%
9	11.200.000 – 12.050.000	2%
10	12.050.000 – 12.950.000	3%
11	12.950.000 – 14.150.000	4%
12	14.150.000 – 15.550.000	5%
13	15.550.000 – 17.050.000	6%
14	17.050.000 – 19.500.000	7%
15	19.500.000 – 22.700.000	8%
16	22.700.000 – 26.600.000	9%
17	26.600.000 – 28.100.000	10%

18	28.100.000 – 30.100.000	11%
19	30.100.000 – 32.600.000	12%
20	32.600.000 – 35.400.000	13%
21	35.400.000 – 38.900.000	14%
22	38.900.000 – 43.000.000	15%
23	43.000.000 – 47.400.000	16%
24	47.400.000 – 51.200.000	17%
25	51.200.000 – 55.800.000	18%
26	55.800.000 – 60.400.000	19%
27	60.400.000 – 66.700.000	20%
28	66.700.000 – 74.500.000	21%
29	74.500.000 – 83.200.000	22%
30	83.200.000 – 95.000.000	23%
31	95.600.000 – 110.000.000	24%
32	110.000.000 – 134.000.000	25%
33	134.000.000 – 169.000.000	26%
34	169.000.000 – 221.000.000	27%
35	221.000.000 – 390.000.000	28%
36	390.000.000 – 463.000.000	39%
37	463.000.000 – 561.000.000	30%
38	561.000.000 – 709.000.000	31%
39	709.000.000 – 965.000.000	32%
40	965.000.000 – 1.419.000.000	33%
41	di atas 1.419.000.000	34%

Lampiran 5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Isi Pokok:

- Undang-Undang ini merupakan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi perpajakan.
- Dalam UU ini, diatur ketentuan umum PPh Pasal 21, termasuk dasar penerapan metode perhitungan yang lebih sederhana seperti Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
- Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan TER melalui peraturan turunan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-rata PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Isi Pokok:

- Mengatur secara resmi penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk mempermudah penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.
- TER diberlakukan atas penghasilan pegawai tetap, penerima pensiun berkala, atau penerima penghasilan serupa.
- Tarif dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Berlaku mulai 1 Januari 2024.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata

Isi Pokok:

- Menetapkan tabel resmi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai kelompok penghasilan bruto bulanan dan status PTKP wajib pajak.
- Memberikan petunjuk teknis terkait tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan TER.
- Memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pemberi kerja.
- Pemberi kerja tetap wajib membuat bukti potong PPh 21 dan melaporkan sesuai ketentuan.

4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Tarif Efektif Rata-rata PPh Pasal 21

Isi Pokok:

- Memberikan panduan teknis tambahan mengenai penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
- Menyediakan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER.
- Memberikan contoh format pengisian bukti potong dan pelaporan pajak dengan metode TER.
- Menegaskan bahwa penggunaan TER tetap harus memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Wawancara dan Observasi Lapangan



Lampiran 7 Surat Permohonan Penelitian ke Perumda PDAM Wanua Wenang Manado



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Manado.

PO BOX 1256 – 95252, Telp./Fax (0431) 811568

Laman : www.polimdo.ac.id Surel: informasi@polimdo.ac.id

Nomor : 875/PL12.6/AK/2025

Lamp. : -

Hal : Permohonan Data

Kepada Yth.

Pimpinan PDAM Wanua Wenang Manado

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyusun Proposal dan Skripsi di semester VIII (delapan) Jurusan Akuntansi khususnya Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado, jika Bapak/Ibu berkenan kiranya dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa kami sesuai dengan arahan dari Bapak/Ibu sebagai pimpinan Perusahaan/Instansi. Adapun mahasiswa yang akan mengambil data an. **Muhamad Fajar Kiat NIM. 21043078** dengan Judul Penelitian “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Manado .”

Demikian permohonan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Manado, 13 Juni 2025
Plt. Ketua Jurusan Akuntansi,

Ivoletti M. Walukow, SE.,MSi
NIP. 19641211 199003 2 001

Lampiran 8 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Manado
 Nama Mahasiswa : Muhamad Fajar Kiat / NIM 21 043 078
 Nama Pembimbing : Jolly L. R. Turangan, SH.,MHum

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	18/06/2025	Pemeriksaan BAB I, II dan III	
2	19/06/2025	Revisi BAB 4 Khususnya 4.2 Proses pengumpulan data	
3	20/06/2025	Revisi BAB 4.2.4 Tabel Simulasi Karyawan	
4	23/06/2025	Revisi BAB 4.2.5 Membuat Perhitungan TER dan Progresif	
5	24/06/2025	Revisi BAB 4.2.6 Menambahkan Tabel Persentase	
6	25/06/2025	Revisi BAB 4.3 Pembahasan	
7	26/06/2025	Revisi BAB 4.3 Menambahkan Dampak TER	
8	30/06/2025	Revisi BAB Menambahkan Kesimpulan Dampak TER dan Rekomendasi	
9	01/07/2025	Skripsi Siap Untuk Diuji	
10			
11			
12			



Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,

Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
 NIP. 197002051998022000

Lembar Pembimbing 2

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Manado
 Nama Mahasiswa : Muhamad Fajar Kiat / NIM 21 043 078
 Nama Pembimbing : Andreas R. Wanggary, SE.,MSA.,Ak.,CA

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	19/06/2025	Pemeriksaan Kembali BAB I, II dan III	
2	20/06/2025	Revisi BAB 4 Pembahasan Khususnya Hasil Penelitian	
3	23/06/2025	Revisi Bab 4 Bagian Analisis	
4	24/06/2025	Revisi BAB 4 Proyeksi Perhitungan PPh	
5	25/06/2025	Revisi BAB 4 Menambahkan PPh Terutang Bulan Desember	
6	26/06/2025	Revisi BAB 4 Hasil Wawancara & Observasi	
7	30/06/2025	Tambahkan Kolom di Perhitungan TER	
8	01/07/2025	Kesimpulan	
9	02/07/2025	Skripsi Siap Untuk Diuji	
10			
11			
12			



Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,

Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
 NIP. 197002051998022000

CS Dipindai dengan CamScanner